



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 584.3/Kep.194-PSDA/2022

TENTANG

PEMBAGIAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN  
RAKYAT PURWAKARTA UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta merupakan badan usaha milik daerah yang didirikan untuk memberikan akses kepada masyarakat guna memperoleh fasilitas perkreditan sekaligus mendatangkan pendapatan asli daerah ;
- b. bahwa berdasarkan laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta Tahun 2021 yang telah disahkan oleh Bupati Purwakarta, terdapat laba bersih perusahaan yang dapat dibagikan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pembagian laba bersih Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685); ;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6602);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 5);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 584.3 /Kep. 193 – PSDA/2022 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembagian laba Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- KEDUA : Jumlah laba bersih setelah dikurangi pajak beserta pembagian laba sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 584.3/Kep. 194 -PSDA/2022

TANGGAL : 7 Maret 2022

TENTANG : PEMBAGIAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT PURWAKARTA UNTUK TAHUN BUKU  
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021

A. JUMLAH LABA BERSIH

SETELAH DIKURANGI PAJAK : Rp 1.849.393.025.-

B. PEMBAGIAN LABA

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a. Bagian Laba Untuk Daerah (PAD)       | : Rp 1.017.166.164.- |
| b. Pembentukan Cadangan                 | : Rp 369.878.605.-   |
| c. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan | : Rp 55.481.791.-    |
| d. Tantiem                              | : Rp 73.975.721.-    |
| e. Pembentukan Dana Kesejahteraan       | : Rp 184.939.302.-   |
| f. Jasa Produksi                        | : Rp 147.951.442.-   |

BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA